



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Azhar alias Asep bin M. Saleh;**
2. Tempat lahir : G Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/13 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Kelurahan/Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.AZHAR Alias ASEP Bin M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Registrasi: KB 4452 RJ, merk Suzuki, type: UD110EE, jenis: Sepeda Motor, model: Solo, tahun pembuatan: 2012, isi silinder: 113 CC, warna: putih biru, Nomor Rangka: MH8CE44AACJ109681, Nomor Mesin: AE51ID109727, beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah karung warna putih dengan bertuliskan Bintang warna hijau; DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARAAN DHARMA SYAHPUTERA;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MAZHAR Alias ASEP Bin M SALEH bersama-sama dengan saksi Dharma Syahputera Buaya Bin Asarudi Buaya (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi RIAN ANDRIAN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juni

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 11.15 WIB , atau sekitar bulan Juni Tahun 2023 bertempat di PT ENERGI UNGGUL PERSADA (PT EUP) yang beralamat di Jl Raya Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023, Terdakwa M Azhar als Asep menghubungi saksi Dharma yang bekerja sebagai karyawan di PT EUP dan Saksi RIAN untuk saksi Dharma membawa alat Travo las listrik milik PT EUP dengan peran saksi Dharma membawa mesin las travo listrik dari tempat penyimpanannya kemudian untuk diserahkan kepada saksi RIAN dan peran saksi RIAN adalah membawa keluar alat travo las listrik tersebut agar Terdakwa ASEP bisa menjual alat tersebut dan terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi RIAN dijanjikan dengan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa M.AZHAR als ASEP ada menghubungi saksi Dharma untuk menjalankan rencana tersebut, sekira pukul 11.15 WIB saksi Dharma yang baru selesai bekerja menggunakan alat travo las, kawat las, topeng dan gerindra untuk membuat kliman selang langsung menyimpan kawat las, topeng dan gerindra ke tempat penyimpanannya yaitu di kotak besi yang terletak di *farm house* atau tempat *loading cpo* namun alat Travo las listrik tersebut saksi Dharma bawa dan disimpan di area kerja saksi RIAN yang bekerja sebagai kontraktor pipa hydrant di PT EUP kemudian saksi RIAN membawa alat Travo las listrik tersebut dari area kerja saksi Rian ke mes tempat saksi Rian dengan cara alat travo las listrik tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian di simpan di bagian depan sepeda motor milik PT MSM kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Rian membawa alat Travo las listrik tersebut ke mess saksi Rian di Jl Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah, setelah itu pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ASEP mengambil alat Travo las listrik tersebut dari mes saksi Rian ke kontrakan milik Terdakwa ASEP di Jl. Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kab.Mempawah dengan tujuan untuk saksi ASEP jual kepada orang lain;

Bahwa kerugian yang di alami PT EUP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Dharma tidak memiliki Hak atau Izin untuk menjual atau membawa alat Travo las listrik milik PT EUP tersebut kepada orang lain;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa M AZHAR als ASEP menyuruh saksi DHARMA SYAHPUTERA BUAYA BIN ASARUDI BUAYA (Berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai Karyawan di PT EUP dan saksi RIAN ANDRIAN (Berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.15 WIB atau sekitar bulan Juni Tahun 2023, bertempat di PT ENERGI UNGGUL PERSADA (PT EUP) yang beralamat di Jl Raya Sungai Limau Kec.Sungai Kunyit Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Yang Mengusai Barang Itu Karena Pekerjaannya Atau Mendapat Upah Untuk Itu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023, terdakwa M Azhar als Asep menghubungi saksi Dharma yang bekerja sebagai karyawan di PT EUP dan saksi Rian untuk saksi Dharma membawa alat Travo las listrik milik PT EUP dengan peran terdakwa membawa mesin las travo listrik dari tempat penyimpanannya kemudian untuk diserahkan kepada saksi RIAN dan peran saksi RIAN adalah membawa keluar alat travo las listrik tersebut agar terdakwa ASEP bisa menjual alat tersebut dan saksi Dharma akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi RIAN dijanjikan dengan imbalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 terdakwa M.AZHAR als ASEP ada menghubungi saksi Dharma untuk menjalankan rencana tersebut, sekira pukul 11.15WIB saksi Dharma yang baru selesai bekerja menggunakan alat travo las, kawat las, topeng dan gerindra untuk membuat kliman selang langsung menyimpan kawat las, topeng dan gerindra ke tempat penyimpanannya yaitu di kotak besi yang terletak di *farm house* atau tempat *loading cpo* namun alat Travo las listrik tersebut saksi Dharma bawa dan saksi Dharma simpan di area kerja saksi RIAN yang bekerja sebagai kontraktor pipa hydrant di PT EUP kemudian saksi RIAN membawa alat Travo las listrik tersebut dari area kerja saksi Rian ke mes tempat saksi Rian dengan cara alat travo las listrik tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian di simpan di bagian depan sepeda motor milik PT MSM kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Rian membawa alat Travo

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

las listrik tersebut ke mess saksi Rian di Jl Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah, setelah itu pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ASEP mengambil alat Travo las listrik tersebut dari mes saksi Rian ke kontrakan milik Terdakwa ASEP di Jl. Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kab.Mempawah dengan tujuan untuk TerdakwaASEP jual kepada orang lain;

Bahwa kerugian yang di alami PT EUP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa tidak memiliki Hak atau Izin untuk menjual atau membawa alat Travo las listrik milik PT EUP tersebut kepada orang lain;

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa M AZHAR Alias ASEP Bin M SALEH, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitra bulan Juni Tahun 2023 , bertempat Jl. Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 terdakwa M.AZHAR als ASEP ada menghubungi saksi Dharma untuk membawa alat Travo las listrik milik PT EUP untuk diserahkan kepada saksi RIAN dan saksi RIAN membawa keluar alat travo las listrik tersebut agar terdakwa ASEP bisa menjual alat tersebut kemudian pada sekira pukul 11.15 WIB Saksi Dharma yang baru selesai menggunakan alat travo las, kawat las, topeng dan gerindra untuk membuat kliman selang langsung menyimpan kawat las, topeng dan gerindra ke tempat penyimpanannya yaitu di kotak besi yang terletak di *farm house* atau tempat *loading cpo* namun alat Travo las listrik tersebut saksi Dharma bawa dan saksi Dharma simpan di area kerja saksi RIAN yang bekerja sebagai kontraktor pipa hydrant di PT EUP kemudian saksi RIAN membawa alat Travo las listrik tersebut dari area kerja saksi Rian ke mes tempat saksi Rian dengan cara alat travo las listrik tersebut dimasukan ke dalam karung kemudian di simpan di bagian depan sepeda motor milik PT MSM kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Rian membawa alat Travo las listrik tersebut ke mess saksi Rian di Jl Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah kemudian sekira pukul 12.10 WIB saksi Dharma pergi ke Mess

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



terdakwa ASEP untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengambil alat Travo las listrik tersebut, setelah itu pada tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ASEP mengambil alat Travo las listrik tersebut dari mes saksi Rian ke kontrakan milik terdakwa ASEP di Jl. Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kab.Mempawah dengan tujuan untuk terdakwa ASEP jual kepada orang lain namun belum ada yang membeli sehingga masih tersimpan di rumah terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tindas Santi Sampouw anak dari LCS Sampouw dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning milik PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Energi Unggul Persada dan menjabat sebagai section head HRGA sejak tanggal 1 Desember 2022 dengan tugas dan tanggung jawab atas kepersonaliaan dan pelayanan umum;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT007 RW003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya;
- Bahwa Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja di PT. Energi Unggul Persada sebagai karyawan kontrak dengan tugas dan tanggung jawab atas operator tank farm seperti transfer bahan baku atau pun produksi dari tank farm dan sebaliknya selain itu transfer antar tanki;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dharma Syahputra Buaya, sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya sendiri karena dari PT. Energi Unggul Persada mempercayakan kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk menggunakan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut karena Saudara Dharma Syahputra Buaya mempunyai keahlian mengelasan;

- Bahwa PT. Energi Unggul Persada mempercayakan Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memegang 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sejak Saudara Dharma Syahputra Buaya diterima bekerja di PT. Energi Unggul Persada;

- Bahwa kronologisnya Saudara Dharma Syahputra Buaya mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di PT. Energi Unggul Persada, Saudara Dharma Syahputra Buaya mengatakan 1 (satu) buah mesin las (trafo) yang disimpan di dalam box tidak ada saat sedang membutuhkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut, kemudian Saudara Jastin Manurung selaku atasan Saudara Dharma Syahputra Buaya melakukan pengecekan dengan melihat CCTV di areal pump house, di dalam rekaman CCTV tersebut Saudara Dharma Syahputra Buaya terlihat berjalan ke arah box seolah-olah sedang memasukkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) ke dalam box tetapi Saudara Jastin Manurung tidak bisa melihat box tersebut karena terhalang, setelah itu Saudara Jastin Manurung menanyakan kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya karena saat itu hanya ada Saudara Dharma Syahputra Buaya sendiri yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut dan Saudara Dharma Syahputra Buaya menjawab tidak mengetahuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saudara Dharma Syahputra Buaya dipanggil oleh pihak PT. Energi Unggul Persada dan saat Saksi menanyakan mengenai hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut Saudara Dharma Syahputra Buaya mengakui benar telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) milik PT. Energi Unggul Persada untuk dijual;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada akibat kejadian tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);

- Bahwa saudara Dharma Syahputra Buaya tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dharma Syahputra Buaya tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jastin Manurung alias Jastin anak dari Sudirman Manurung dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning milik PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Energi Unggul Persada dan sudah menjabat sebagai supervisor tank pump selama 1 (satu) tahun dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi proses pembongkaran minyak CPO dan mengarahkan anggota Saksi untuk memonitor kegiatan pembongkaran minyak CPO namun masih ada tugas dan tanggung jawab Saksi pada pekerjaan lainnya;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT 007 RW 003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya;
- Bahwa Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja di PT. Energi Unggul Persada sebagai karyawan kontrak dengan tugas dan tanggung jawab atas operator tank farm yang ditugaskan untuk perbaikan pipa-pipa transfer bahan baku atau pun produksi dari tank farm ke pabrik dan sebaliknya yang memang ada hubungan dengan pengelasan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya, setelah dikembangkan dan diinterogasi Saudara Dharma Syahputra Buaya mengakui ada orang lain yang ikut membantu Saudara Dharma Syahputra Buaya yaitu Saudara Rian Andrian dan Terdakwa yang merupakan vendor yang bekerja di PT. Energi Unggul Persada yang tidak Saksi kenal;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya sendiri karena dari PT. Energi Unggul Persada mempercayakan kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk menggunakan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut karena Saudara Dharma Syahputra Buaya mempunyai keahlian pada bidang pengelasan;
- Bahwa PT. Energi Unggul Persada mempercayakan Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memegang 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sejak Saudara Dharma Syahputra Buaya diterima bekerja di PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa kronologis Saudara Dharma Syahputra Buaya, Terdakwa, dan Saudara Rian Andrian mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Saksi menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memperbaiki cekak slang bongkar mobil CPO dan membutuhkan 1 (satu) buah mesin las (trafo), kemudian Saudara Dharma Syahputra Buaya mengatakan 1 (satu) buah mesin las (trafo) yang diletakkan olehnya di dalam box tidak ada, kemudian Saksi selaku atasan Saudara Dharma Syahputra Buaya melakukan pengecekan dengan melihat CCTV di areal pump house, di dalam rekaman CCTV tersebut Saudara Dharma Syahputra Buaya terlihat berjalan ke arah box seolah-olah sedang memasukkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) ke dalam box tetapi Saksi tidak bisa melihat box tersebut karena terhalang, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya karena saat itu hanya ada Saudara Dharma Syahputra Buaya sendiri yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut dan Saudara Dharma Syahputra Buaya menjawab tidak mengetahuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Saudara Dharma Syahputra Buaya dipanggil oleh pihak PT. Energi Unggul Persada dan saat Saksi menanyakan mengenai hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut Saudara Dharma Syahputra Buaya mengakui benar telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) milik PT. Energi Unggul Persada untuk dijual yang dibantu oleh Terdakwa dan Saudara Rian Andrian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada akibat kejadian tersebut adalah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Dharma Syahputra Buaya, Terdakwa, dan Saudara Rian Andrian tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Dharma Syahputra Buaya, Terdakwa, dan Saudara Rian Andrian tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dharma Syahputra Buaya bin Asarudi Buaya dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning milik PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT 007 RW 003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Energi Unggul Persada sejak tanggal 1 Maret 2023 sebagai maintenance tank farm dan operator tank farm dengan tugas dan tanggung jawab atas transfer bahan baku atau pun produksi dari tank farm ke pabrik dan sebaliknya serta transfer tangki ke tangki dengan gaji yang Saksi terima sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selain sebagai maintenance tank farm dan operator tank farm, Saksi juga ada memiliki tugas dan tanggung jawab lain yaitu mengelas apa bila ada kebocoran pipa karena mengelas adalah keahlian Saksi sewaktu Saksi menjadi kontraktor pemasangan jalur pipa dan pembuatan tangki;
- Bahwa selain sebagai maintenance tank farm dan operator tank farm, Saksi juga ada memiliki tugas dan tanggung jawab lain yaitu mengelas apa bila ada kebocoran pipa karena mengelas adalah keahlian Saksi sewaktu Saksi menjadi kontraktor pemasangan jalur pipa dan pembuatan tangki;
- Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan gunakan untuk melakukan pengelasan apabila ada pipa yang bocor berupa trafo las, kawat las, topeng, dan gerinda;
- Bahwa pemilik alat-alat berupa trafo las, kawat las, topeng, dan gerinda yang Saksi gunakan untuk melakukan pengelasan apa bila ada pipa yang bocor tersebut adalah PT. Energi Unggul Persada;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanggung jawab untuk menyimpan alat-alat berupa trafo las, kawat las, topeng, dan gerinda tersebut di dalam kotak besi apa bila sudah selesai digunakan adalah Saksi karena salah satu kuncinya dipegang oleh Saksi dan tiga kunci lainnya dipegang oleh atasan Saksi yaitu Saudara Leon;
- Bahwa letak kotak besi untuk menyimpan alat-alat berupa trafo las, kawat las, topeng, dan gerinda tersebut tersimpan di farm house yaitu area terbuka yang merupakan tempat untuk loading CPO dan orang bisa lalu lalang karena area tersebut tidak terkunci;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan alat-alat berupa trafo las, kawat las, topeng, dan gerinda tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB untuk pembuatan kliman selang di area unloading;
- Bahwa setelah selesai Saksi gunakan kemudian alat-alat tersebut saat itu Saksi simpan di tempatnya yaitu di kotak besi kecuali trafo las tidak Saksi masukkan ke dalam kotak besi karena langsung Saksi bawa ke area tangki menuju tempat kerja Saudara Rian Andrian;
- Bahwa saat itu Saksi baru kenal dengan Saudara Rian Andrian selama satu minggu karena Saudara Rian Andrian bekerja di area PT. Energi Unggul Persada namun Saudara Rian Andrian bukan karyawan dari PT. Energi Unggul Persada tapi Saudara Rian Andrian adalah karyawan PT. MSM selaku kontraktor pemasangan jalur pipa hydrant;
- Bahwa saksi membawa alat las berupa trafo las ke tempat Saudara Rian Andrian bekerja karena pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk membawa alat las berupa trafo las keluar yaitu ke tempat Saudara Rian Andrian bekerja karena Terdakwa sudah menghubungi Saudara Rian Andrian untuk membawa alat las berupa trafo las tersebut keluar dengan maksud dan tujuan Terdakwa menjual trafo las tersebut dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apa bila Saksi bisa mengeluarkan alat las berupa trafo las tersebut;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa dan Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kontraktor PT. Pilaren dan saat itu Terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saudara Rian Andrian untuk membawa alat las berupa trafo las tersebut keluar karena Saudara Rian Andrian adalah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kontraktor PT. Energi Unggul Persada dan sering keluar masuk PT. Energi Unggul Persada;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk membawa alat las berupa trafo las tersebut keluar, yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyuruh Saksi untuk membawa alat las berupa trafo las lalu trafo las tersebut Saksi letakkan di tempat Saudara Rian Andrian bekerja yang saat itu tidak ada orang karena waktu istirahat namun setelah selesai istirahat alat las berupa trafo las tersebut Saksi ambil kembali kemudian Saksi simpan di tempatnya yaitu kotak besi karena pada saat itu Saksi takut ketahuan;

- Bahwa cara Saudara Rian Andrian membawa alat las berupa trafo las tersebut keluar dari tempat Saudara Rian Andrian bekerja yakni Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Rian Andrian membawa alat las berupa trafo las tersebut keluar dari tempat Saudara Rian Andrian bekerja, karena Saksi tidak melihatnya secara langsung;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.50 WIB setelah selesai istirahat makan Saksi melihat alat las berupa trafo las di tempat Saudara Rian Andrian sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan trafo las tersebut sudah tidak ada di tempat Saudara Rian Andrian lalu Terdakwa mengatakan akan menelepon Saudara Rian Andrian, lalu setelah 20 menit kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil uang di mess tempat tinggal Terdakwa dan setelah sampai Saksi diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak ada menyampaikan apakah alat las berupa trafo las tersebut sudah dijual atau belum;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saudara Rian Andrian tidak ada meminta izin untuk untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saudara Rian Andrian tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Rian Andrian bin Sutiono dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning milik PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT 007 RW 003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Saksi, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Terdakwa adalah rekan kerja di PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa saat itu Terdakwa adalah kontraktor dari PT. Indotek yang melakukan pembuatan tangki di PT. Energi Unggul Persada namun sudah dua bulan Saksi tidak ada melakukan aktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada, Saudara Dharma Syahputra Buaya merupakan karyawan di PT. Energi Unggul Persada namun masih berstatus training, dan Saksi adalah kontraktor PT. MSM yang melakukan pemasangan pipa di PT. Energi Unggul Persada dan masih beraktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Saksi mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) milik PT. Energi Unggul Persada tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Dharma Syahputra Buaya dan menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk menggeserkan atau memindahkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) yang semula berada di lokasi tempat Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja ke tempat lokasi Saksi bekerja yang setelah itu saat waktu istirahat pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB dibawa keluar oleh Saksi dari lokasi PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memindahkan trafo las tersebut dan menyuruh Saksi untuk mengeluarkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut pada saat waktu istirahat adalah menjual trafo las tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi apa bila 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sudah keluar dari area PT. Energi Unggul Persada;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh untuk memindahkan dan membawa keluar trafo las tersebut adalah untuk menjual 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi Unggul Persada dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM dengan cara 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut Saksi masukkan ke dalam karung dan Saksi simpan di bagian depan sepeda motor tepatnya di pijakan kaki, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dibawa oleh Saksi ke mess tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah, setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja membawa 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM dan Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dibawa oleh Terdakwa kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sudah laku terjual karena sampai saat ini Saksi belum menerima uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Terdakwa tidak ada meminta izin untuk untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;
- Bahwa Saksi, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning milik PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT 007 RW 003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut adalah Terdakwa, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Saudara Rian Andrian;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Dharma Syahputra Buaya, dan Saudara Rian Andrian adalah rekan kerja di PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa saat itu Terdakwa adalah kontraktor dari PT. Indotek yang melakukan pembuatan tangki di PT. Energi Unggul Persada namun sudah dua bulan Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada, Saudara Dharma Syahputra Buaya merupakan karyawan di PT. Energi Unggul Persada namun masih berstatus training, dan Saudara Rian Andrian adalah kontraktor PT. MSM yang melakukan pemasangan pipa di PT. Energi Unggul Persada dan masih beraktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Dharma Syahputra Buaya dan menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk menggeserkan atau memindahkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) yang semula berada di lokasi tempat Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja ke tempat lokasi Saudara Rian Andrian bekerja yang setelah itu saat waktu istirahat pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB dibawa keluar oleh Saudara Rian Andrian dari lokasi PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memindahkan trafo las tersebut dan menyuruh Saudara Rian Andrian untuk mengeluarkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut pada saat waktu istirahat adalah menjual trafo las tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rian Andrian apa bila 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Saudara Dharma Syahputra Buaya dan Saudara Rian Andrian mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh untuk memindahkan dan membawa keluar trafo las tersebut adalah untuk menjual 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut;
- Bahwa cara Saudara Rian Andrian membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi Unggul Persada yakni pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saudara Rian Andrian membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Persada dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dibawa oleh Saudara Rian Andrian ke mess tempat tinggal Saudara Rian Andrian yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dan memindahkannya ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja membawa 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa selama satu minggu;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa masih belum menemukan tempat yang mau menerima trafo las tersebut karena Terdakwa juga merupakan orang pendatang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Rian Andrian, dan Saudara Dharma Syahputra Buaya bin Asarudi Buaya tidak ada meminta izin untuk untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Rian Andrian, dan Saudara Dharma Syahputra Buaya bin Asarudi Buaya tidak ada memiliki hak atas 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Hartono** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan 1 (satu) unit sepeda motor yang dijadikan barang bukti di perkara ini adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari orang Sintang;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik Saksi tersebut disewa oleh teman Saksi yaitu Saudara Andi yang merupakan humas sebuah perusahaan sejak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2023 dengan biaya Rp3.000.000,00 (tiga juta) perbulan yang dibayar secara tunai setiap bulan;

- Bahwa tidak ada jangka waktu penyewaan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saudara Andi mengatakan jika sudah selesai maka akan dikembalikan;
- Bahwa perjanjian penyewaan sepeda motor tersebut dibuat secara lisan karena Saksi dan Saudara Andi sudah saling kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi dijadikan barang bukti di perkara ini setelah Saksi ditelepon oleh pihak kepolisian yang menginformasikan sepeda motor milik Saksi disita untuk perkara ini;
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran penyewaan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selama sepeda motor milik Saksi tersebut disewa oleh Saudara Andi tidak ada dilakukan pengecekan keberadaan sepeda motor tersebut oleh Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi tidak ada berkomunikasi lagi dengan Saudara Andi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Registrasi: KB 4452 RJ, merk Suzuki, type: UD110EE, jenis: Sepeda Motor, model: Solo, tahun pembuatan: 2012, isi silinder: 113 CC, warna: putih biru, Nomor Rangka: MH8CE44AACJ109681, Nomor Mesin: AE51ID109727, beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan bertuliskan Bintang warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Energi Unggul Persada telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning yang diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT 007 RW 003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya, yang mana Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja di PT. Energi Unggul Persada sebagai karyawan kontrak dengan tugas dan tanggung jawab atas operator tank farm seperti transfer bahan baku ataupun produksi dari tank farm dan sebaliknya selain itu transfer antar tanki;
- Bahwa saat itu Terdakwa adalah kontraktor dari PT. Indotek yang melakukan pembuatan tangki di PT. Energi Unggul Persada namun sudah dua bulan Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada, adapun Saudara Dharma Syahputra Buaya merupakan karyawan di PT. Energi Unggul Persada namun masih berstatus training, dan Saudara Rian Andrian adalah kontraktor PT. MSM yang melakukan pemasangan pipa di PT. Energi Unggul Persada dan masih beraktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Dharma Syahputra Buaya dan menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk menggeserkan atau memindahkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) yang semula berada di lokasi tempat Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja ke tempat lokasi Saudara Rian Andrian bekerja yang setelah itu saat waktu istirahat pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB dibawa keluar oleh Saudara Rian Andrian dari lokasi PT. Energi Unggul Persada;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memindahkan trafo las tersebut dan menyuruh Saudara Rian Andrian untuk mengeluarkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut pada saat waktu istirahat adalah untuk menjual trafo las tersebut dengan tanpa seizin perseroan tersebut selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rian Andrian apabila 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa sebelumnya Saudara Dharma Syahputra Buaya dan Saudara Rian Andrian mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh untuk memindahkan dan membawa keluar trafo las tersebut adalah untuk menjual 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut;
- Bahwa cara Saudara Rian Andrian membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi Unggul Persada yakni pada hari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saudara Rian Andrian membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi Unggul Persada dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dibawa oleh Saudara Rian Andrian ke mess tempat tinggal Saudara Rian Andrian yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dan memindahkannya ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja membawa 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa selama satu minggu;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa masih belum menemukan tempat yang mau menerima trafo las tersebut karena Terdakwa juga merupakan orang pendatang;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Rian Andrian, dan Saudara Dharma Syahputra Buaya tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak memiliki hak dari PT. Energi Unggul Persada untuk untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada akibat kejadian tersebut adalah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Pencurian;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur *barangsiapa*;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud *barangsiapa* menunjuk kepada Terdakwa **M. Azhar alias Asep bin M. Saleh** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur **Pencurian**;

Menimbang, bahwa pengertian unsur pencurian tersebut bersumber dari uraian anasir di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dengan maksud untuk dimiliki yakni adalah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut, Kemudian pengertian secara melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, PT. Energi Unggul Persada telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning yang diketahui telah hilang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau RT 007 RW 003 Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya yang telah mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut adalah Saudara Dharma Syahputra Buaya, yang mana Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja di PT. Energi Unggul Persada sebagai karyawan kontrak dengan tugas dan tanggung jawab atas operator tank farm seperti transfer bahan baku ataupun produksi dari tank farm dan sebaliknya selain itu transfer antar tanki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat itu Terdakwa adalah kontraktor dari PT. Indotek yang melakukan pembuatan tangki di PT. Energi Unggul Persada namun sudah dua bulan Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada, adapun Saudara Dharma Syahputra Buaya merupakan karyawan di PT. Energi Unggul Persada namun masih berstatus training, dan Saudara Rian Andrian adalah kontraktor PT. MSM yang melakukan pemasangan pipa di PT. Energi Unggul Persada dan masih beraktifitas atau bekerja di PT. Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Dharma Syahputra Buaya dan menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk menggeserkan atau memindahkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) yang semula berada di lokasi tempat Saudara Dharma Syahputra Buaya bekerja ke tempat lokasi Saudara Rian Andrian bekerja yang setelah itu saat waktu istirahat pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.30 WIB dibawa keluar oleh Saudara Rian Andrian dari lokasi PT. Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saudara Dharma Syahputra Buaya untuk memindahkan trafo las tersebut dan menyuruh Saudara Rian Andrian untuk mengeluarkan 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut pada saat waktu istirahat adalah untuk menjual trafo las tersebut dengan tanpa seizin perseroan tersebut selaku pemiliknya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menjanjikan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dharma Syahputra Buaya dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saudara Rian Andrian apabila 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelumnya Saudara Dharma Syahputra Buaya dan Saudara Rian Andrian mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh untuk memindahkan dan membawa keluar trafo las tersebut adalah untuk menjual 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara Saudara Rian Andrian membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi Unggul Persada yakni pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saudara Rian Andrian membawa keluar 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dari lokasi PT. Energi Unggul Persada dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dibawa oleh Saudara Rian Andrian ke mess tempat tinggal Saudara Rian Andrian yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau Desa Sungai Limau Kabupaten Mempawah, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dan memindahkannya ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sungai Kunyit Desa Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa hanya sendiri saja membawa 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang disewa oleh PT. MSM, kemudian 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut Terdakwa simpan di kontrakan Terdakwa selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa masih belum menemukan tempat yang mau menerima trafo las tersebut karena Terdakwa juga merupakan orang pendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa, Saudara Rian Andrian, dan Saudara Dharma Syahputra Buaya tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak memiliki hak dari PT. Energi Unggul Persada untuk mengambil 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kerugian yang dialami oleh PT. Energi Unggul Persada akibat kejadian tersebut adalah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni PT. Energi Unggul Persada dengan menjadi



otak dan instruktut dalam perbuatan menyuruh Saksi Dharma Syahputra Buaya selaku pegawai perseroan tersebut yang menguasai barang itu dalam pekerjaannya serta Saksi Rian Andrian selaku pegawai pada kontraktor daripada PT. Energi Unggul Persada dalam pemindahan barang 1 (satu) buah mesin las (trafo) tersebut dengan uraian cara dan waktu sebagaimana telah dijabarkan di muka, barang tersebut sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa maupun Saksi Rian Andrian ataupun Saksi Dharma Syahputra Buaya, pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana oleh pemilik sesungguhnya, yang oleh karena itu kemudian PT. Energi Unggul Persada menjadi korban atas perbuatan Terdakwa secara bersama tersebut, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu dengan rencana untuk dijual akan tetapi belum terjual dan Terdakwa bersama rekan lainnya tersebut telah tertangkap, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pencurian** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Rian Andrian, dengan dibantu Saksi Dharma Syahputra Buaya selaku pegawai pada PT. Energi Unggul Persada yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan barang yang telah dicuri tersebut, sehingga pencurian dilakukan oleh dua orang dan dengan cara bersekutu pada waktu dan dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya tersebut, yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan suatu persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Registrasi: KB 4452 RJ, merk Suzuki, type: UD110EE, jenis: Sepeda Motor, model: Solo, tahun pembuatan: 2012, isi silinder: 113 CC, warna: putih biru, Nomor Rangka: MH8CE44AACJ109681, Nomor Mesin: AE51ID109727, beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan bertuliskan Bintang warna hijau;

merupakan barang bukti yang dalam *requisitoir* Penuntut Umum dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dipergunakan dalam perkara lain berkaitan atas nama Terdakwa lain yakni Dharma Syahputera Buaya bin Asarudi Buaya, maka Majelis Hakim nilai hal demikian sebagai suatu hal yang patut dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim menetapkan barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dharma Syahputera Buaya bin Asarudi Buaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban perbuatan Terdakwa dalam tindak pencurian mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan secara jujur di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Azhar alias Asep bin M. Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw



keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin las (trafo) dengan merk Krisbow VRT20 warna kuning;

- 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Registrasi: KB 4452 RJ, merk Suzuki, type: UD110EE, jenis: Sepeda Motor, model: Solo, tahun pembuatan: 2012, isi silinder: 113 CC, warna: putih biru, Nomor Rangka: MH8CE44AACJ109681, Nomor Mesin: AE51ID109727, beserta kuncinya;

- 1 (satu) buah karung warna putih dengan bertuliskan Bintang warna hijau;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dharma Syahputera Buaya bin Asarudi Buaya;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh kami, Dimas Widiananto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 340/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)